

# **LAPORAN KINERJA INTERIM**



**Loka POM di Kab. Aceh Selatan**

**TRIWULAN II TAHUN 2022**

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Interim Triwulan II Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Penyusunan Laporan Kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Interim disusun secara periodik tiap triwulan yang digunakan sebagai sarana evaluasi dan bentuk pertanggung jawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sasaran dan target kinerja meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja input, output dan outcome yang telah ditetapkan dan direalisasikan, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja yang diharapkan dapat memberikan informasi mengenai seberapa jauh keberhasilan dan kegagalan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Triwulan II Tahun 2022.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2022, diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (*continuing improvement*) berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Aceh Selatan pada triwulan berikutnya, terutama sebagai satker mandiri mulai tahun 2022.

Aceh Selatan, Juli 2022



Darwin Syah Putra, S.Si., Apt



**TIM PENYUSUN**  
**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**  
**LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI ACEH SELATAN**

Kepala Loka POM di Aceh Selatan menetapkan Tim Penyusunan Laporan Kinerja (LAPKIN) Tahun 2022 Loka POM di Aceh Selatan sebagai berikut:

Pelindung : Kepala Loka POM di Aceh Selatan

Ketua : Sri Hanifa Mulyani, S.Farm., Apt

Anggota : Khairunnisa Nasution, S.Farm., Apt

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Interim Triwulan II Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Aceh Selatan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang berisi informasi capaian kinerja yang terukur termasuk aspek penggunaan anggaran sesuai Rencana Strategis (Renstra) Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan tahun 2022-2024.

Berdasarkan Renstra 2022-2024 Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan tahun 2022 telah menetapkan 19 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan capaian sampai dengan Triwulan II sebagai berikut :

<b>NO.</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>% CAPAIAN</b>	<b>KRITERIA</b>
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	103,76%	<b>Memuaskan</b>
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	98,56%	<b>Cukup</b>
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	104.17%	<b>Memuaskan</b>
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82,30%	<b>Cukup</b>
5.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	97,60%	<b>Cukup</b>
6.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	88,14%	<b>Cukup</b>
7.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	50%	<b>Kurang</b>
8.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	92,59%	<b>Cukup</b>
9.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	90.91%	<b>Cukup</b>
10	Persentase UMKM yang memenuhi standar	90.91%	<b>Cukup</b>

<b>NO.</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>% CAPAIAN</b>	<b>KRITERIA</b>
11	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	97.74%	<b>Cukup</b>
12	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	116.70%	<b>Memuaskan</b>
13	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	103.32%	<b>Memuaskan</b>
14	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	0%	<b>Kurang</b>
15	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	100.00%	<b>Baik</b>
16	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu (2020-2022)	141.70%	<b>Tidak dapat disimpulkan</b>
17	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	-	-
18	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan yang optimal	88.88%	<b>Cukup</b>
19	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan UPT	92.76%	<b>Cukup</b>

Capaian Indikator Kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan tahun 2022 didukung dengan anggaran yang bersumber dari APBN sesuai DIPA No SP DIPA- 063.01.2.690481/2022 yang diterbitkan pada tanggal 17 November 2021 dengan anggaran awal sebesar Rp 7.671.026.000,- yang sudah terealisasi sebesar 2.461.189 hingga akhir Triwulan II ini.

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)/ Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan tahun 2022 adalah sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan, mengetahui tingkat keberhasilan kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2022 dengan membandingkan capaian dan target dan evaluasi.

### **1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI**

Loka Pengawas Obat dan Makanan (Loka POM) di Kabupaten Aceh Selatan merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan POM di Provinsi Aceh, berkedudukan di Kota Tapaktuan dengan alamat Jl. Ahmad Yani No 5, Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, Aceh 23715.

Berdasarkan Peraturan Badan POM No 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan.

UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, UPT Badan POM menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;

- e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga;
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

### 1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan disusun berdasarkan Peraturan Badan POM No 22 Tahun 2020 yang terdiri atas Kepala dan Kelompok Jabatan Fungsional.



### 1.4 ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

#### INTERNAL

#### SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mendukung tugas dan fungsi UPT Badan POM memerlukan sejumlah SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang baik. Jumlah SDM yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sampai Maret 2022 adalah

sejumlah 23 orang. Berikut ini merupakan profil pegawai berdasarkan status jabatan dan pendidikan

No.	Status Jabatan	Pendidikan					Jumlah
		S2 Apoteker	Apoteker	S1	DIII	SLTA/ Sederajat	
1	PNS	1	4	8	1	-	14
2	CPNS	-	-	-	1	-	1
3	PPNPN Pramubakti	-	2	-	1	-	3
4	Security	-	-	-	-	2	2
5	Supir	-	-	-	-	2	2
6	Cleaning Service	-	-	-	-	1	1
<b>Total</b>		<b>1</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>23</b>

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sebanyak 14 orang, yang mana sesuai ABK 2022 dibutuhkan sebanyak 23 orang. Beberapa tenaga yang sangat dibutuhkan adalah dengan latar belakang pendidikan farmasis/apoteker, akuntansi/ekonomi, arsiparis, teknologi informasi, dan analisis kepegawaian.

Untuk meningkatkan kompetensi pegawai telah dilakukan berbagai kegiatan guna mendukung pengembangan kompetensi seperti kegiatan Bimtek, Diklat dan Workshop baik yang diselenggarakan secara daring maupun luring oleh internal unit kerja maupun eksternal.

Pegawai Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan telah menduduki jabatan fungsional sesuai jenjang jabatan dan pendidikannya. Profil jabatan fungsional dapat dilihat pada Tabel

No.	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Loka	1
2	PFM Ahli Madya	-
3	PFM Ahli Muda	-
4	PFM Ahli Pertama	11

5	Fungsional Pranata Komputer	1
6	Verifikator Keuangan (Fungsional Umum)	1
<b>Total</b>		<b>14</b>


## **SARANA PRASARANA**

Loka POM di Kab. Aceh Selatan saat ini beralamat di Jl. Ahmad Yani nomor 5 Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan. Menempati satu unit bangunan ruko milik Pemerintah Daerah, yang memiliki luas bangunan sekitar 96 m<sup>2</sup>, dengan dua lantai dan luas halaman hanya sebesar 40 m<sup>2</sup>. Status bangunan tersebut adalah pinjam pakai. Disamping itu Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan juga mendapatkan hibah tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Selatan seluas 2.437 m<sup>2</sup>, berada di daerah perbukitan yang dikenal dengan nama daerah Puncak Gemilang. Terletak di Gampong Lhok Bengkuang Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan. Hibah tanah diperoleh pada tanggal 11 Juni tahun 2019 setelah Berita Acara Hibah dengan nomor 032/03/Hibah/VI/2019 ditandatangani oleh Bupati Aceh Selatan, Bapak H.Azwir, S.Sos. dan Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh, Bapak Drs. Zulkifli, Apt.

Selanjutnya dilakukan proses Sertifikasi Tanah tersebut atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Badan Pengawas Obat dan Makanan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dengan Rahmat Allah SWT., sertifikat tanah akhirnya terbit pada tanggal 12 November 2019 dengan nomor 01.05.07.16.4.00002, ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Selatan, Bapak Ismet Zulkarnain,SH. dan telah diserahkan ke Badan POM RI melalui Balai Besar POM di Banda Aceh.


Untuk meningkatkan kenyamanan konsumen atau masyarakat yang berkunjung ke Kantor Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan telah disediakan fasilitas berupa ruang Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK). Juga terdapat fasilitas penunjang transportasi yakni dua unit mobil dinas operasional, satu unit kendaraan roda dua dan satu unit mobil laboratorium keliling yang dipinjamkan oleh BBPOM di Banda Aceh untuk kegiatan pengujian sederhana sampel pangan dan PJAS di kantin sekolah, pasar dan pangan berbuka puasa.


Untuk memudahkan pelayanan bagi masyarakat Loka POM di Kabupaten Selatan telah memiliki nomor telepon sendiri sekaligus sebagai nomor faksimil. Nomor telepon Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan adalah (0656) 2310594


 [lokapom.acehselatan@gmail.com](mailto:lokapom.acehselatan@gmail.com)

 [loka\\_acehselatan@pom.go.id](tel:06562310594)

 Facebook : Loka POM Aceh Selatan

 Instagram : lokapom.acehselatan

 Twitter : @bpomacehselatan

 Whatsapp : 0852-6071-1186

## 1.5 ISU STRATEGIS

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan bagian integral dari upaya pembangunan kesehatan di Indonesia. Sesuai dengan Visi Badan POM untuk melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang beresiko terhadap kesehatan, Badan POM melakukan pengawasan secara *full spectrum* yang dimulai dari *pre-market* hingga *post-market control*, pemberdayaan masyarakat dan upaya penegakan hukum. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan POM bekerjasama dengan lintas sektor terutama Pemerintah Daerah untuk memperluas cakupan pengawasan obat dan makanan.

Terdapat 3 strategi menghadapi permasalahan pokok Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sesuai peran dan kewenangannya yaitu:

1. Strategi pencegahan

Strategi pencegahan dilakukan dengan kegiatan seperti peningkatan koordinasi dengan lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE).

2. Strategi deteksi/pengawasan

Untuk strategi deteksi/pengawasan dilakukan dengan perkuatan lintas sektor, perkuatan implementasi regulasi dan intensifikasi pengawasan berbasis resiko.

3. Strategi respon/penindakan

Strategi penindakan difokuskan pada tahap produksi dan distribusi melalui pemetaan kasus dan potensi rawan kasus, operasi Intelijen dan investigasi yang tetap berkoordinasi dengan Polri.

Terdapat beberapa isu strategis yang dapat mempengaruhi kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan antara lain :

1. Kosmetik dan Obat Tradisional yang beredar Tanpa Izin Edar dan mengandung bahan berbahaya

Dari pengawasan yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya, masih ditemukan Kosmetik dan Obat Tradisional Tanpa Izin Edar dan Bahan Berbahaya, seperti Merkuri dan Sildenafil. Hal ini merupakan isu yang sangat mengkhawatirkan di masyarakat dan perlu penanggulangan yang segera dan efektif.

2. Tindak lanjut Pemerintah Daerah terhadap tindak lanjut pengawasan Industri Rumah Tangga Pangan (I-RTP) yang belum optimal

Dari pengawasan yang dilakukan pada Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), masih ditemukan beberapa produk yang belum memenuhi ketentuan CPPOB-IRT seperti belum memiliki nomor izin edar, belum memenuhi standar hygiene dan sanitasi, belum memiliki kemasan dan label yang sesuai ketentuan dan pemilik yang belum memiliki Sertifikat Bimtek PKP. Hasil pengawasan ini disampaikan kepada Pemda untuk selanjutnya dilakukan tindak lanjut oleh Pemda. Akan tetapi, tindak lanjut belum dilaksanakan secara optimal oleh Pemda karena kompetensi dan SDM Pemda yang belum memadai dan pola mutasi internal Pemda yang terlalu sering.

3. Kondisi geografis di wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan

Wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan berbatasan dengan Sumatera Utara yang berpotensi sebagai pintu masuk Obat dan Makanan.

4. Penjualan produk Obat dan Makanan secara online

Tidak bisa dipungkiri bahwa jual beli secara online mempermudah masyarakat untuk bertransaksi. Namun sangat disayangkan aplikasi ini seringkali dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan semata. Masyarakat harus dicerdaskan agar tidak tertipu promosi berlebihan berupa khasiat yang lebih, harga yang murah dan iming – iming bonus dari penjual. Walaupun transaksi dilakukan secara on line namun moto CEK KLIK harus tetap dilakukan. Cek kemasan, cek label, cek izin edar dan cek tanggal kedaluarsa. Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan selalu melakukan patrol siber untuk mengawasi produk Obat dan Makanan yang beredar secara online.

5. Pendampingan UMKM

Produk unggulan yang ada di Kabupaten Aceh Selatan salah satunya adalah pala yang memiliki potensi pasar yang besar. Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, pemerintah mencanangkan

salah satu program utama yaitu peningkatan produktivitas UMKM sehingga produk-produk UMKM dapat berdaya saing di pasar internasional. Untuk mendukung UMKM yang berdaya saing banyak aspek pembinaan yang harus dilakukan diantaranya pendampingan terhadap UMKM sehingga memiliki kapabilitas untuk menjamin mutu, keamanan dan manfaat pada komoditas pangan, obat tradisional dan kosmetik yang diproduksi.

#### 6. Pandemi Covid-19.

Pandemi Covid 19 yang melanda Indonesia pada pertengahan Maret 2020 memberikan dampak terhadap pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran di Badan POM. Badan POM RI membuat kebijakan dan berbagai inovasi selama masa pandemi Covid 19 dengan melaksanakan kegiatan secara daring.

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

### **2.1 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**

Dalam rangka mendukung pencapaian program-program prioritas Pembangunan Jangka menengah (2020-2024), Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sebagai unit pelaksana teknis Badan POM sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya harus menyusun Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan yang memuat visi, misi, tujuan, kebijakan dan sasaran strategis yang mengacu kepada Rencana Strategis BPOM Tahun 2020-2024. Renstra Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2022-2024 disusun berdasarkan penjabaran Rencana Strategis BPOM Tahun 2020-2024 telah selaras dengan dokumen RPJMN dan disesuaikan dengan tugas pokok Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sebagai salah satu unit pelaksana teknis di wilayah Provinsi Aceh. Penyusunan sasaran dan indikator kinerja pada rencana strategis dengan mempertimbangkan potensi, peluang, dan kendala/tantangan yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan serta melihat latar belakang dan perubahan lingkungan yang dinamis yang diharapkan mampu mengakomodasi berbagai kebijakan aktual yang berkembang di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Sejalan dengan Visi dan Misi pembangunan dalam RPJMN 2020 -2024, maka Badan POM telah menetapkan Visi Badan POM 2020-2024 yaitu :

**“Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”**

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.

Obat dan Makanan aman, bermutu dan berdaya saing mencakup aspek:

- a. Aman : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.
- b. Bermutu : Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.

- c. Berdaya saing : Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Dalam rangka mewujudkan Misi Indonesia 2020-2024 dijabarkan Misi BPOM yang juga menjadi Misi Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sebagai berikut:

- 1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.**

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang pertama yaitu: Peningkatan kualitas manusia Indonesia. Salah satu agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 yaitu BPOM sebagai koordinator Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia, sudah semestinya dimotori oleh SDM yang berkualitas, untuk itu pengembangan SDM yang unggul menjadi perhatian khusus BPOM ke depan.


Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar. Untuk itu, BPOM melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya, sehingga mampu melindungi diri dan terhindar dari produk Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPOM tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan bersifat unik karena tersentralisasi, yaitu dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat dan diselenggarakan oleh Balai di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pengawasan, karena kebijakan yang diambil harus bersinergi dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah, sehingga pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Pada Gambar dapat dilihat hubungan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.



Namun demikian, pengawasan Obat dan Makanan sejatinya masih memerlukan adanya sinergitas dengan pemangku kepentingan lain di antaranya akademisi dan media, mengingat perannya sangat penting di dalam mendukung kelancaran program pengawasan Obat dan Makanan. Sehingga perlu sinergisme dari lima unsur yaitu pelaku usaha, masyarakat termasuk lembaga non pemerintah, pemerintah, akademisi, media dalam sebuah model yang dinamakan *Penta Helix*. Model sinergisme ini diharapkan akan menjadi kunci pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efektif.



**2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.**

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang Ke-2 yaitu Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. Berdasarkan peta jalan Making Indonesia 4.0, Kementerian Perindustrian telah menetapkan lima sektor manufaktur yang akan diprioritaskan pengembangannya pada tahap awal agar menjadi percontohan dalam implementasi revolusi industri generasi keempat di Tanah Air. Lima sektor tersebut, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, serta kimia. Selama ini, dari lima sektor industri itu mampu memberikan kontribusi sebesar 60 persen untuk PDB, kemudian menyumbang 65

persen terhadap total ekspor, dan 60 persen tenaga kerja industri ada di lima sektor tersebut. Strategi untuk makanan dan minuman 4.0 diantaranya:

- a. Mendorong produktifitas di sektor hulu yaitu pertanian, peternakan, dan perikanan, melalui penerapan dan investasi teknologi canggih seperti sistem monitoring otomatis dan autopilot drones.
- b. Karena lebih dari 80% tenaga kerja di industri ini bekerja di UMKM, termasuk petani dan produsen skala kecil, Indonesia akan membantu UMKM di sepanjang rantai nilai untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan hasil produksi dan pangsa pasar mereka.
- c. Berkomitmen untuk berinvestasi pada produk makanan kemasan untuk menangkap seluruh permintaan domestik di masa datang seiring dengan semakin meningkatnya permintaan konsumen.
- d. Meningkatkan ekspor dengan memanfaatkan akses terhadap sumber daya pertanian dan skala ekonomi domestik. Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan.

Era perdagangan bebas telah dihadapi oleh industri seluruh di dunia termasuk Indonesia. Sementara itu, kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap Pendapatan Nasional Bruto (PDB) cukup signifikan, yaitu sebesar 34,33%. Pertumbuhan industri makanan dan minuman dan minuman pada tahun 2017 mencapai sebesar 9,23%, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 8,46%. Pertumbuhan cabang industri non migas pada tahun 2017 yang tertinggi dicapai oleh Industri Makanan dan Minuman sebesar 9,23 persen dan Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional sebesar 4,53 persen.

Industri dalam negeri harus mampu bersaing baik di pasar dalam maupun luar negeri. Di sisi lain, sebagai contoh dalam industri farmasi, Indonesia masih menghadapi kendala besarnya impor bahan baku obat. Sementara itu, besarnya pangsa pasar dalam negeri dan luar negeri menjadi tantangan industri obat untuk dapat berkembang. Demikian halnya dengan industri makanan, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan juga harus mampu bersaing. Kemajuan industri Obat dan Makanan secara tidak langsung dipengaruhi oleh dukungan regulatory, sehingga BPOM berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan melalui dukungan regulatory (pembinaan/pendampingan).

**3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.**

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-7 yaitu: Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga dan ke- 9 yaitu Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan.

Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari premarket (produk sebelum beredar) dan postmarket (produk pasca diberikan NIE). Proses menyeluruh secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan: 1) Standardisasi Obat dan Makanan; 2) Registrasi Obat dan Makanan; 3) Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk; 4) Pengujian Secara Laboratorium; 5) Penegakan Hukum melalui Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan.


**4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.**

Misi ini sebagaimana Misi Presiden yang Ke-8 yaitu Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Semangat reformasi birokrasi yang diterapkan oleh pemerintah di setiap lini baik di pusat maupun daerah dilakukan untuk peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan efisiensi ekonomi yang terkait bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu BPOM juga wajib mendukung terlaksananya reformasi birokrasi secara menyeluruh sesuai dengan Roadmap RB Nasional 2020 - 2024.

## **2.2 SASARAN STRATEGIS**

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan. Dalam kurun waktu 2 (dua) tahun (2022-2024) ke depan diharapkan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan akan dapat mencapai sasaran strategis sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut

PETA STRATEGI BSC LOKA POM di KABUPATEN ACEH SELATAN (2020-2024)



Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2022-2024

PERSPEKTIF	SASARAN KINERJA		INDIKATOR	
Stakeholder Perspective	SK 1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	IKSK 1	Persentase Obat yang memenuhi syarat
			IKSK 2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat
			IKSK 3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
			IKSK 4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
Internal Process Perspective	SK 2.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	IKSK 1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
			IKSK 2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh

				pemangku kepentingan
			IKSK 3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
			IKSK 4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
			IKSK 5	Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan
			IKSK 6	Persentase UMKM yang memenuhi standar
<i>Internal Process Perspective</i>	SK 3.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	IKSK 1	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan
<i>Internal Process Perspective</i>	SK 4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	IKSK 1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
			IKSK 2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
<b>PERSPEKTIF</b>	<b>SASARAN KINERJA</b>		<b>INDIKATOR</b>	
<i>Internal Process Perspective</i>	SK 5.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di	IKSK 1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

		Kabupaten Aceh Selatan		
<i>Learning and Growth Perspective</i>	SK 6.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan yang optimal	IKSK 1	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
			IKSK 2	Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu
			IKSK 3	Nilai AKIP
<i>Learning and Growth Perspective</i>	SK 7.	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan yang berkinerja optimal	IKSK 1	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
<i>Learning and Growth Perspective</i>	SK 8.	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	IKSK 1	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan yang optimal
<i>Learning and Growth Perspective</i>	SK 9.	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan secara Akuntabel	IKSK 1	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan

### 2.3 PERJANJIAN KINERJA (PK)

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi dalam hal ini Kepala Badan POM RI kepada pimpinan instansi yang lebih rendah yaitu Kepala Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja ini disusun berdasarkan Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2022- 2024. Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel berikut

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91,5
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	81,5
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	81
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	98,8
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	59
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66
		Persentase UMKM yang memenuhi standar	77
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	89,9

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	77
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	80,2
		Nilai AKIP	80,6
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86,8
8.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25
9.	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90,6

Perjanjian kinerja akan dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi.

#### 2.4 KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR

Kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut :

Kriteria	Capaian Target Indikator
Memuaskan	$100\% < x \leq 125\%$
Baik	100%
Cukup	$75\% \leq x < 100\%$
Kurang	$x < 75\%$
Tidak dapat disimpulkan	$x > 125\%$

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja TW II tahun 2022 terhadap target yang telah ditetapkan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya serta melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

<b>NO.</b>	<b>SASARAN KEGIATAN</b>	<b>NILAI CAPAIAN (NPS)</b>	<b>KRITERIA</b>
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	<b>97.20%</b>	<b>Cukup</b>
2.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	<b>85.02%</b>	<b>Cukup</b>
3.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	<b>97.74%</b>	<b>Cukup</b>
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	<b>110.01</b>	<b>Memuaskan</b>
5.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	<b>0%</b>	<b>Kurang</b>
6.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan yang optimal	<b>120.85%</b>	<b>Memuaskan</b>
7.	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan yang berkinerja optimal	-	-

<b>NO.</b>	<b>SASARAN KEGIATAN</b>	<b>NILAI CAPAIAN (NPS)</b>	<b>KRITERIA</b>
8.	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	<b>88.88%</b>	<b>Cukup</b>
9.	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan secara Akuntabel	<b>105.65%</b>	<b>Memuaskan</b>

Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan telah menetapkan 9 sasaran kegiatan dengan 19 indikator untuk mengukur pencapaian sasaran kegiatan. Dari 19 indikator tersebut, keseluruhannya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian sebagai berikut:

<b>NO.</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>% CAPAIAN</b>	<b>KRITERIA</b>
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	103,76%	<b>Memuaskan</b>
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	98,56%	<b>Cukup</b>
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	104.17%	<b>Memuaskan</b>
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82,30%	<b>Cukup</b>
5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	97,60%	<b>Cukup</b>
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	88,14%	<b>Cukup</b>
7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	50%	<b>Kurang</b>
8	Persentase sarana produksi Obat dan	92,59%	<b>Cukup</b>

<b>NO.</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>% CAPAIAN</b>	<b>KRITERIA</b>
	Makanan yang memenuhi ketentuan		
9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	90.91%	<b>Cukup</b>
10	Persentase UMKM yang memenuhi standar	90.91%	<b>Cukup</b>
11	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	97.74%	<b>Cukup</b>
12	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	116.70%	<b>Memuaskan</b>
13	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	103.32%	<b>Memuaskan</b>
14	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	0%	<b>Kurang</b>
15	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	100.00%	<b>Baik</b>
16	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu (2020-2022)	141.70%	<b>Tidak dapat disimpulkan</b>
17	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	-	-
18	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan yang optimal	88.88%	<b>Cukup</b>
19	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan UPT	92.76%	<b>Cukup</b>

Dari 19 (Sembilan Belas) **Indikator Kinerja Utama (IKU)**, ada 4 (empat) indikator dengan kriteria capaian **Memuaskan**, 1 (satu) indikator dengan kriteria capaian **Baik**, 10 (sepuluh) indikator dengan kriteria capaian **Cukup**, 2 (dua) indikator dengan kriteria **Kurang** dan 1 (satu) indikator dengan kriteria capaian **Tidak Dapat Disimpulkan**.

### 3.2 ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing sasaran kegiatan yang telah ditetapkan oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan, sebagai berikut :

**Sasaran Strategis 1**  
**Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan**

#### 1. Persentase Obat yang memenuhi syarat


INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Obat yang memenuhi syarat	91,5%	94,94%	103.76%	MEMUASKAN

- a. Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017).
- b. Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan.
- c. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:
  - a) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
  - b) Produk kadaluarsa
  - c) Produk rusak
  - d) Tidak memenuhi ketentuan penandaan
  - e) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian
- d. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin d). Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.
- e. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets
- f. Jika termasuk poin c.1 atau c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan, maka sampel tetap diuji.

## Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TW II Tahun 2022

Pada tahun 2022, target TW II yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 91.50%. Persentase Obat yang memenuhi syarat pada tahun 2022 TW II sebesar 94.94% dengan persentase capaian sebesar 103,76% dengan kriteria **Memuaskan**. Jumlah sampel yang diuji sebanyak 141 sampel, dengan perincian yang memenuhi syarat sebanyak 96 sampel, yang tidak memenuhi syarat sebanyak 4 sampel dan belum selesai uji sebanyak 41 sampel.

Capaian pada Triwulan ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada Triwulan I yaitu 100%. Hal ini dikarenakan pada Triwulan II ditemukan sampel yang tidak memenuhi syarat.



## 2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Obat yang memenuhi syarat	81,5%	80,33%	98,56%	CUKUP


- Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
- Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang

digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012)

- c. Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan.
- d. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar) 2) Produk kadaluarsa 3) Produk rusak 4) Tidak memenuhi ketentuan label 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian
- e. Alur pemeriksaan hasil sampling Pangan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin c). Pangan yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.
- f. Jika termasuk poin c.1, c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK label, maka sampel tetap diuji.

### **Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TW II Tahun 2022**

Pada tahun 2022, target TW II yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 81.50%. Persentase Makanan yang memenuhi syarat pada tahun 2022 TW II sebesar 80.33% dengan persentase capaian sebesar 98,56% dengan kriteria **Cukup**. Jumlah sampel yang diuji sebanyak 93 sampel, dengan perincian yang memenuhi syarat sebanyak 56 sampel, yang tidak memenuhi syarat sebanyak 12 sampel dan belum selesai uji sebanyak 25 sampel. Capaian ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian pada Triwulan I yaitu sebesar 92,86%.




### 3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96%	100%	104.17%	MEMUASKAN

- a. Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017).
- b. Berkualitas yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan.
- c. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar) 2) Produk kadaluarsa 3) Produk rusak 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian
- d. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin d). Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.
- e. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets
- f. Jika termasuk poin c.1 atau c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan, maka sampel tetap diuji.

#### Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TW I Tahun 2022

Pada tahun 2022, target TW II yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 96%. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2022 TW II sebesar 100%. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 104.17% dengan kriteria **Memuaskan**. Jumlah sampel yang diuji sebanyak 42 sampel, dengan perincian yang memenuhi syarat sebanyak 33 sampel, yang tidak memenuhi syarat sebanyak 0 sampel dan belum selesai uji sebanyak 9 sampel.




#### **4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan**

<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>% CAPAIAN</b>	<b>KRITERIA</b>
<b>Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan</b>	<b>81%</b>	<b>66,67%</b>	<b>82,30%</b>	<b>CUKUP</b>

- a. Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
- b. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012)
- c. Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan.
- d. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.
- e. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

### Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TW II Tahun 2022

Pada tahun 2022, target TW II yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 81%. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2022 TW II sebesar 66,67%. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 82,30% dengan kriteria **Cukup**. Jumlah sampel yang diuji sebanyak 6 sampel, dengan perincian yang memenuhi syarat sebanyak 4 sampel dan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 2 sampel.



#### Perhitungan NPS

$$\text{NPS} = \frac{\text{NPI1} + \text{NPI2} + \text{NPI3} + \text{NPI4}}{4}$$

$$\text{NPS} = \frac{103.76\% + 98,56\% + 104.17\% + 82.30\%}{4}$$

$$\text{NPS SS1} = 97,20\% \text{ (Cukup)}$$

### Sasaran Strategis 2

**Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan**

#### 1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	98.8%	96,43%	97,60%	<b>CUKUP</b>

No	Keputusan/rekomendasi	Komoditi	UPT	s.d Juni		
				TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang diTL (capaian)
1	Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	Kabupaten Aceh Selatan	22	23	
		Obat Tradisional/Obat Bahan Alam	Kabupaten Aceh Selatan	1	3	
		Suplemen Kesehatan	Kabupaten Aceh Selatan	1	1	
		Kosmetik	Kabupaten Aceh Selatan	3	5	
		Pangan	Kabupaten Aceh Selatan	9	10	
		<b>Total</b>	<b>Kabupaten Aceh Selatan</b>	<b>36</b>	<b>42</b>	<b>85,71%</b>
2	Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	Kabupaten Aceh Selatan	6	6	
		Obat Tradisional/Obat Bahan Alam	Kabupaten Aceh Selatan	42	42	
		Suplemen Kesehatan	Kabupaten Aceh Selatan	5	5	
		Kosmetik	Kabupaten Aceh Selatan	12	12	

			Selatan			
		Pangan	Kabupaten Aceh Selatan	0	0	
		<b>Total</b>	<b>Kabupaten Aceh Selatan</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>100%</b>
3	Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ di laksanakan oleh Pusat / UPT	Obat	Kabupaten Aceh Selatan	7	7	
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	Kabupaten Aceh Selatan	20	20	
		Suplemen Kesehatan	Kabupaten Aceh Selatan	6	6	
		Kosmetik	Kabupaten Aceh Selatan	19	19	
		Pangan	Kabupaten Aceh Selatan	15	15	
		<b>Total</b>	<b>Kabupaten Aceh Selatan</b>	<b>67</b>	<b>67</b>	<b>100%</b>
4	Rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/di laksanakan oleh UPT	Obat	Kabupaten Aceh Selatan	1	1	
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	Kabupaten Aceh Selatan	0	0	
		Suplemen Kesehatan	Kabupaten Aceh Selatan	0	0	
		Kosmetik	Kabupaten Aceh Selatan	0	0	
		Pangan	Kabupaten Aceh Selatan	0	0	
		<b>Total</b>	<b>Kabupaten Aceh Selatan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>				<b>169</b>	<b>175</b>	<b>96,43%</b>

Total rekomendasi yang diterima dan dikeluarkan oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sampai dengan Triwulan II (Juni 2022) adalah 175 rekomendasi. Tindak lanjut yang telah dilaksanakan sebanyak 169 tindak lanjut dengan persentase 96.43% dari target 98.8%. Hal ini dikarenakan masih ada beberapa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti oleh UPT.

**2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan**


INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	59.00%	52.00%	88,14%	CUKUP

No	Keputusan/rekomendasi	Komoditi	UPT	s.d Juni		
				TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang diTL (capaian)
1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	Obat	Kabupaten Aceh Selatan	12	21	
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	Kabupaten Aceh Selatan	1	1	
		Suplemen Kesehatan	Kabupaten Aceh Selatan	0	1	
		Kosmetik	Kabupaten Aceh Selatan	0	1	
		Pangan	Kabupaten Aceh Selatan	0	1	
		<b>Total</b>	<b>Kabupaten Aceh Selatan</b>	<b>13</b>	<b>25</b>	<b>52%</b>
2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Obat	Kabupaten Aceh Selatan	0	0	
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	Kabupaten Aceh Selatan	0	0	
		Suplemen Kesehatan	Kabupaten Aceh Selatan	0	0	
		Kosmetik	Kabupaten Aceh Selatan	0	0	
		Pangan	Kabupaten Aceh Selatan	0	0	
		<b>Total</b>	<b>Kabupaten Aceh Selatan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Persentase target keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan yaitu sebesar 59.00%. Capaian keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang telah ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan sampai dengan Triwulan II adalah 52% dengan rincian rekomendasi

sebanyak 25 dan yang sudah ditindaklanjuti sebanyak 13 tindak lanjut. Persentase capaian kinerja ini adalah 88.14% dengan kriteria **Cukup**. Hal ini disebabkan masih kurangnya tindak lanjut yang dilakukan oleh pemangku kepentingan terutama pelaku usaha terhadap tindak lanjut yang diberikan oleh UPT dikarenakan pelaku usaha belum mengetahui cara melakukan tindakan perbaikan. Selain dari sisi pelaku usaha, tindak lanjut hasil pemeriksaan kepada Pemerintah Daerah juga masih minim dilakukan karena Pemerintah Daerah tidak memiliki anggaran untuk menindak lanjuti temuan dari Loka POM di Aceh Selatan.

Menindaklanjuti hal tersebut, fungsi Pemeriksaan bersama dengan Fungsi Infokom telah menjadwalkan kegiatan Bimbingan Teknis tentang tata cara tindak lanjut terhadap rekomendasi dan melakukan pemeriksaan gabungan dengan Pemerintah Daerah.



### 3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100.00%	50.00%	50%	<b>KURANG</b>

No	Rekomendasi/sertifikasi	Satuan	UPT	April			Mei			Juni		
				Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi/sertifikat yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi/sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi/sertifikat yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi/sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi/sertifikat yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi/sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu
1	Rekomendasi/Sertifikasi CPOB, CDOB, CPOTB, CPKB, dan CPPOB	Rekomendasi	Kabupaten Aceh Selatan	1	1	1	0	0	0	1	0	0
2	Sertifikasi hasil pengujian sampel pihak ketiga	Sertifikat	Kabupaten Aceh Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>			<b>Kabupaten Aceh Selatan</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Target keputusan/sertifikasi layanan publik yang diselesaikan pada tahun 2022 adalah 5 keputusan. Realisasi pada Triwulan II (Januari-Juni 2022) adalah 1 keputusan dengan persentase capaian sebesar 20%. Sampai Juni 2022, terdapat 2 permohonan yang sudah diajukan oleh pelaku usaha, namun baru 1 keputusan yang bisa diselesaikan sehingga persentase penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu adalah sebanyak 50% dari target 100% dengan kriteria **Kurang**. Hal ini disebabkan karena pelaku usaha tindak jadi melanjutkan tahap pendaftaran pada sistem OSS-RBA.

#### 4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
<b>Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan</b>	<b>60.00%</b>	<b>55.56%</b>	<b>92.59%</b>	<b>Cukup</b>

Sarana Produksi	UPT	Jumlah Sarana yang ada	Target sarana yang diperiksa 1 tahun *	s.d April			s.d Mei			s.d Juni		
				Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK
Industri Farmasi (IF)	Kabupaten Aceh Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Industri Bahan Baku Obat	Kabupaten Aceh Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Produk Biologi/Sarana Khusus (Unit Transfusi Darah, Radiofarmaka, Lab Sel Punca)	Kabupaten Aceh Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Industri Obat Tradisional (IOT)	Kabupaten Aceh Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA)	Kabupaten Aceh Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Kabupaten Aceh Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kabupaten Aceh Selatan	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Industri Farmasi (IF) yang memproduksi Suplemen Kesehatan	Kabupaten Aceh Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Industri Farmasi yang memproduksi Obat Kuasi	Kabupaten Aceh Selatan			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Industri Pangan (IP) yang memproduksi Suplemen Kesehatan	Kabupaten Aceh Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Industri Kosmetik	Kabupaten Aceh Selatan	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Industri Farmasi/Industri Obat Tradisional yang memproduksi Kosmetik	Kabupaten Aceh Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Industri Pangan	Kabupaten Aceh Selatan	7	7	0	0	0	0	0	0	3	2	1
Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	Kabupaten Aceh Selatan	426	27	8	2	6	8	2	6	14	8	6
Kabupaten Aceh Selatan		442	35	8	2	6	8	2	6	18	10	8

Target pemeriksaan sarana produksi pada tahun 2022 adalah sebanyak 35 sarana. Sampai dengan Triwulan II, Loka POM Aceh Selatan telah melakukan pemeriksaan terhadap 18 sarana produksi, yang yang merupakan sarana Industri Pangan (MD) dan Industri Rumah Tangga Pangan. Dari 18 sarana yang diperiksa, 10 sarana Memenuhi Ketentuan (MK) dan 10 sarana lainnya Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK).

Target indikator kinerja ini adalah 60%, dimana hingga Juni 2022 baru dicapai 55,55% dengan persentase capaian sebesar 92,59% dengan kriteria **Cukup**.



Rendahnya persentase capaian target ini dikarenakan masih banyaknya sarana produksi terutama Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang belum memenuhi ketentuan seperti belum mencantumkan kode produksi dan tanggal kedaluwarsa, label tidak sesuai ketentuan, belum memiliki catatan dan dokumentasi yang tertelusur. Menindaklanjuti hasil ini, Tim Pemeriksaan telah berkoordinasi dengan Tim Sertifikasi dan Tim Infokom untuk terus aktif melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha dalam pemenuhan ketentuan hygiene dan sanitasi serta penandaan kemasan pangan.


## 5. Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	66.00%	60%	90.91%	CUKUP

Sarana Distribusi	UPT	Jumlah Sarana yang ada	Target sarana yang diperiksa 1 tahun	s.d April			s.d Mei			s.d Juni		
				Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TM K	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TM K	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TM K
Pedagang Besar Farmasi (PBF)	Kabupaten Aceh Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Apotek	Kabupaten Aceh Selatan	40	37	3	0	3	7	3	4	12	7	5
Toko Obat	Kabupaten Aceh Selatan	74	25	1	0	1	4	1	3	4	1	3
Instalasi Sediaan Farmasi/Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)	Kabupaten Aceh Selatan	3	3	0	0	0	0	0	0	1	1	0
Rumah Sakit (RS)	Kabupaten Aceh Selatan	3	3	0	0	0	1	1	0	1	1	0
Puskemas	Kabupaten Aceh Selatan	45	23	7	7	0	9	9	0	10	9	1
Klinik	Kabupaten Aceh Selatan	10	10	0	0	0	2	1	1	2	1	1
Lain-lain (Praktek Dokter dan Bidan)	Kabupaten Aceh Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kantor Kesehatan Pelabuhan	Kabupaten Aceh Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fasilitas Distribusi Obat Tradisional	Kabupaten Aceh Selatan	29	16	3	2	1	3	2	1	6	5	1
Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan	Kabupaten Aceh Selatan	0	0	0	0	0	1	1	0	3	3	0
Fasilitas Distribusi Kosmetik	Kabupaten Aceh Selatan	138	41	6	3	3	7	4	3	14	9	5
Klinik Kecantikan	Kabupaten Aceh Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sarana Peredaran Pangan Olahan	Kabupaten Aceh Selatan	432	92	18	11	7	20	11	9	32	14	18
Kabupaten Aceh Selatan		774	250	38	23	15	54	33	21	85	51	34

Target pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan tahun 2022 di Loka POM Aceh Selatan adalah 250 sarana, yang mana sampai dengan akhir Triwulan II sudah terealisasi sebanyak 85 sarana. Dari 85 sarana yang telah dilakukan pemeriksaan, 51 sarana Memenuhi Ketentuan (60%) dan 34 sarana (40%) Tidak Memenuhi Ketentuan.

Target kinerja Indikator Persentase Sarana Distribusi Obat yang Memenuhi Ketentuan adalah 66%, dimana realisasi pada Triwulan II ini adalah 60% dengan persentase capaian 90.91% dengan kriteria **Cukup**.



Kendala yang dihadapi dalam mencapai kinerja ini adalah karena adanya pembaharuan pada form pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan dimana salah satu poinnya adalah sarana harus memiliki izin operasional yang sesuai. Hal ini menyulitkan target ini tercapai karena sarana yang berada di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan merupakan sarana distribusi pangan skala Retail Tradisional yang tidak memiliki izin usaha sama sekali.

Menindaklanjuti hal ini, Kepala Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan telah berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) terkait pentingnya izin operasional sarana sehingga memudahkan dilakukannya pemantauan. Selain koordinasi, petugas juga secara aktif melakukan pembinaan kepada pelaku usaha agar dapat segera mengurus izin operasional sarana sesuai ketentuan yang terbaru.

## 6. Persentase UMKM yang memenuhi standar

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
<b>Persentase UMKM yang memenuhi standar</b>	<b>77.00%</b>	<b>70.00%</b>	<b>90.91%</b>	<b>Cukup</b>

Target pendampingan UMKM Obat dan Makanan yang memenuhi standar produksi sesuai dengan pedoman Cara Produksi yang baik pada tahun 2022 adalah sebanyak 4 UMKM. Dimana pada prosesnya kegiatan sudah terealisasi sebesar 70% dengan persentase capaian sebesar 90.91% dengan kriteria **Cukup**.

Komoditi	No	Kegiatan	Bobot	Bobot (Kumulatif)	Target Pelaksanaan	Target UMKM Tahun N (pada DIPA)	Target UMKM s.d. tahun N	S.d Bulan (KUMULATIF)		
								Apr	Mei	Jun
Obat Tradisional	1	Penetapan target UMKM obat tradisional	10%	10%	Februari	1	1	10	10	10
	2	Bimtek Penerapan CPOTB dan Denah bagi UMKM obat tradisional	20%	30%	Maret-April			20	20	20
	3	Fasilitasi dalam rangka pemenuhan persyaratan terhadap CPOTB. (Pendampingan)	40%	70%	Maret-Oktober			40	40	40
	4	Sertifikasi	20%	90%	September-November			0	0	0
	5	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	10%	100%	Tiap Triwulan			0	0	0
<b>Total Progres</b>								<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>

Kosmetik	1	Laporan penetapan calon usaha kosmetik yang didampingi dari setiap UPT	10%	10%	Januari	1	0	10	10	10
	2	BimTek setiap tahapan (denah, CPKB, nomor notifikasi)	40%	50%	Februari-Maret			40	40	40
	3	Pelaksanaan Pendampingan	40%	90%	Februari-November			0	0	0
	4	Pelaporan kepada Dir, Deputi 2, Ka Rorenkeu	10%	100%	November			0	0	0
<b>Total Progres</b>								<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
Pangan	1	Seleksi UMKM	10%	10%	Januari-Maret	2	3	10	10	10
	2	Bimtek CPPOB	20%	30%	April-Mei			20	20	20
	3	Fasilitasi Pendampingan	40%	70%	Juni-September			40	40	40
	4	PSB/Sertifikasi CPPOB	20%	90%	Oktober-November			20	20	20
	5	Pelaporan ke Badan POM	10%	100%	Desember			0	0	0
<b>Total Progres</b>								<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>
<b>Rata-Rata Progres Seluruh Komoditi</b>						<b>4</b>	<b>4</b>	<b>70.00</b>	<b>70.00</b>	<b>70.00</b>

### Perhitungan NPS

$$\text{NPS} = \frac{\text{NPI1} + \text{NPI2} + \text{NPI3} + \text{NPI4} + \text{NPI5} + \text{NPI6}}{6}$$

$$\text{NPS} = \frac{97.60\% + 88.14\% + 50\% + 92.59\% + 90.91\% + 90.91\%}{6}$$

$$\text{NPS SS2} = 85,025\% \text{ (Cukup)}$$

### Sasaran Strategis 3

#### Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan

#### Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	89.90%	87.87%	97.74%	CUKUP

No	Kegiatan	Nama UPT	Frekuensi/Jumlah						Total	Keterangan
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun		
a	Layanan informasi	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	4	6	8	4	5	10	37	
b	Layanan pengaduan		0	0	0	0	0	0	0	
c	Jumlah pengaduan yang selesai ditindaklanjuti		0	0	0	0	0	0	0	
d	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) bersama tokoh masyarakat		0	0	0	0	0	0	0	
e	KIE di Area Car Free Day (CFD), Pameran, Sosialisasi		0	1	1	0	0	2	4	
f	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) melalui media sosial		11	5	5	6	6	10	43	
g	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) di media elektronik/cetak		1	0	2	1	0	0	4	Januari : TS Obat Aman, Maret : Prokin jadwal imsakiah, TS pangan aman, April : TS intensifikasi pangan
h	Sebagai Narasumber		0	0	0	0	0	0	0	

Target KIE Obat dan Makanan aman pada tahun 2022 sebanyak 400 orang dimana sampai dengan Triwulan II (Januari-Juni 2022) tercapai 145 orang peserta KIE dengan persentase capaian sebesar 36,25%.

Untuk kegiatan Penyebaran Informasi, Kantor Badan (Loka) POM di Kabupaten Aceh Selatan pada Triwulan II (April - Juni 2022) telah melakukan 2 kali kegiatan yang dilakukan secara luring (tatap muka). Total kegiatan KIE secara luring yang telah dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan hingga Juni 2022 adalah sebanyak 4 kali kegiatan.

Peserta kegiatan KIE secara luring adalah perangkat desa, pemilik sarana distribusi pangan, pelaku usaha, masyarakat umum, pelajar serta mahasiswa di wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan. Materi yang disampaikan adalah tentang Kebijakan Nasional Pengawasan Obat,


Pemberdayaan Masyarakat Kenali Obat dan Makanan Aman, Penggunaan Antibiotik Secara Rasional, Cerdas Memilih dan Menggunakan Kosmetik Aman serta Registrasi Pangan Olahan. Diharapkan dengan kegiatan ini, masyarakat memahami cara memilih obat dan makanan yang aman dan semakin peduli dengan isu keamanan obat dan makanan.



Penyebaran informasi pada Triwulan II (April - Juni 2022) juga dilakukan melalui akun media sosial Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan Website Badan POM, serta melaksanakan kegiatan Talkshow Radio di Radio Republik Indonesia (RRI) Pro 1 Kabupaten Aceh Singkil. Informasi yang di sampaikan pada kegiatan Talkshow di radio adalah terkait Pengawasan Pangan Selama Ramadhan dan Idul Fitri 1443 H/Tahun 2022. Total kegiatan KIE secara elektronik dalam hal ini melalui Talkshow Radio yang telah dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan hingga akhir Juni 2022 adalah sebanyak 3 kali kegiatan.



Jumlah responden pengisian survei Efektifikasi KIE hingga periode April – Juni 2022 adalah 52 orang, sehingga total responden yang mengisi survei sampai dengan akhir Juni 2022 sebanyak 83 orang. Target tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sebesar 89,9% dengan realisasinya hingga Triwulan II sebesar 87,87%, dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut masuk dalam kategori hasil penilaian **Sangat Efektif**.




### **Pelayanan Pengaduan dan Permintaan Informasi**

Pada Triwulan II periode April sampai dengan Juni Tahun 2022, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan menerima permintaan informasi dan/atau pengaduan sebanyak 19 kali. Berdasarkan jenis layanan, layanan pengaduan sebanyak 0 (0%) dan permintaan informasi sebanyak 19 (100%) sebagaimana terlihat pada grafik berikut.

Grafik Jumlah Layanan Berdasarkan Jenis Layanan

Tanggal 01/04/2022 s.d 30/06/2022




No	Kegiatan	Nama UPT	Frekuensi/Jumlah			Keterangan
			April	Mei	Juni	
1	Layanan informasi dan pengaduan (ULPK)	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	1	1	1	
2	Penyebaran informasi melalui media sosial / video conference		1	1	1	
3	Penyebaran informasi melalui media cetak, media online dan/atau media elektronik		1	0	0	
4	Penyebaran informasi melalui SMS Blast		0	0	0	
5	Penyebaran informasi pada jenis transportasi		0	0	0	
6	Penyebaran informasi melalui media luar ruang		0	0	0	
<b>Total</b>			<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>16</b>

Total layanan permintaan informasi dan/atau pengaduan yang diterima Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sampai dengan tahun 2022 sebanyak 38 Layanan dengan jenis layanan yaitu layanan pengaduan sebanyak 1 (2.6%) dan permintaan informasi sebanyak 37 (97.4%) sebagaimana terlihat pada grafik berikut.

Grafik Jumlah Layanan Berdasarkan Jenis Layanan

Tanggal 01/01/2022 s.d 30/06/2022



### Perhitungan NPS

**NPS = SS ini hanya memiliki 1 IKU, maka nilai NPS sama dengan %Capaian Kinerja**

**NPS SS3 = 97,74% (Cukup)**

#### Sasaran Strategis 4

**Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan**

##### 1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	25.00%	25,42%	116.70%	MEMUASKAN

##### Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TW II Tahun 2022

Pada tahun 2022, target TW II yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 25%. Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar sebanyak 183 sampel dan yang diuji sesuai standar sebanyak 183 sampel sehingga realisasi kinerja indikator ini adalah 25,42%. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 116.70% dengan kriteria **Memuaskan**.

##### 2. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	25.00%	25.83%	103.32%	MEMUASKAN

##### Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TW II Tahun 2022

Pada tahun 2022, target TW II yang ditetapkan pada indikator sasaran ini pada adalah sebesar 25% dengan realisasinya sebesar 25.83%. Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar sebanyak 93 sampel dan yang diuji sesuai standar sebanyak 93 sampel. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 103.32% dengan kriteria **Memuaskan**.

**Perhitungan NPS**

$$\text{NPS} = \frac{\text{NPI1} + \text{NPI2}}{2}$$

$$\text{NPS} = \frac{116.70\% + 103.32\%}{2}$$

$$\text{NPS SS4} = 110.01\% \text{ (Memuaskan)}$$

### Sasaran Strategis 5

#### Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan

#### Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	32.00%	0%	0%	KURANG

Tahapan	TARGET TAHUN N (sesuai target DIPA)	S.D. JUNI										
		Target		Realisasi		Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi	Capaian perkara	% keberhasilan penindakan
		Perkara tahun Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d bulan	Perkara Carry Over							
SPDP	1	1	0	0	0	0	0.15	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	
Tahap I				0	0	0	0.4	0%				
P21				0	0	0	0.3	0%				
Tahap II				0	0	0	0.15	0%				
Total		1	0	0	0							

Pada periode triwulan II tahun 2022, fungsi Penindakan telah melakukan penelusuran kasus melalui patroli siber, pemetaan kerawanan kejahatan Obat dan Makanan, kegiatan intelijen, dan operasi intelijen. Patroli siber dilakukan dalam bentuk profiling ataupun melalui *data crawler*. Untuk mempermudah pemetaan dan penelusuran, petugas juga membuat Laporan Perkiraan Intelijen untuk melengkapi data yang telah diinput di *dashboard* penindakan. Petugas secara rutin melakukan penelusuran guna sebagai dasar dalam pelaksanaan operasi penindakan.

Terkait dengan proses penelusuran, petugas tetap melakukan koordinasi dengan fungsi lain seperti pemeriksaan dan infokom guna memperoleh informasi lebih lanjut. Jika petugas mengalami kendala terkait dengan tindak lanjut, petugas juga melakukan koordinasi dengan Deputi Bidang Penindakan BPOM ataupun dengan lintas sektor terkait.

Pada bulan Juni dan Juli, petugas melakukan operasi penindakan yaitu operasi OPSON XI dan PANGEA XV, 2 (dua) operasi ini merupakan kegiatan strategis yang dilakukan selama triwulan II tahun 2022. Yang mana target dari

OPSON XI adalah produk pangan palsu, tanpa izin edar dan tidak memenuhi standar, sedangkan pada PANGAEA XV targetnya adalah produk sediaan farmasi baik palsu ataupun ilegal yang diperdagangkan secara *online* ataupun *offline*.

#### **Perhitungan NPS**

**NPS = SS ini hanya memiliki 1 IKU, maka nilai NPS sama dengan %Capaian Kinerja**

**NPS SS5 = 0% (Kurang)**

### Sasaran Strategis 6

## Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan yang optimal

### 1. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	50.00%	50.00%	100%	BAIK

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM. 1. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. 2. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. 3. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Kinerja Reformasi Birokrasi dihitung berdasarkan Implementasi Rencana Aksi RB di Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan yang telah disusun pada awal tahun oleh Tim RB dimana Tim RB telah menyusun 1 kegiatan pada tiap Triwulan.

**2. Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	38.00%	53,85%	141.70%	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN

Sejak tahun 2022, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan telah resmi menjadi Satker Mandiri yang berarti Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan harus menyusun Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja sendiri, yang mana pada tahun sebelumnya masih diakomodir oleh Balai Koordinator yaitu Balai Besar POM di Banda Aceh.

Penilaian kinerja ini berdasarkan pada jumlah dokumen yang telah diselesaikan dan dilaporkan tepat waktu. Hingga Juni 2022, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan telah menyelesaikan 7 dokumen dari target 13 dokumen.

**Perhitungan NPS**

$$\text{NPS} = \frac{\text{NPI1} + \text{NPI2}}{2}$$

$$\text{NPS} = \frac{100\% + 141.70\%}{2}$$

**NPS SS6 = 120.85% (Memuaskan)**

**Sasaran Strategis 7**  
**Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan**  
**yang berkinerja optimal**

**Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan**

<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>% CAPAIAN</b>	<b>KRITERIA</b>
Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	86.8%	-	-	-

- a. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan
- b. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN
- c. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu :
  - Kualifikasi : diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai
  - Kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
  - Kinerja : diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
  - Disiplin : diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami

Catatan: Form Survei disiapkan oleh Biro Umum dan SDM

Belum dapat dilakukan penilaian terhadap Indeks Profesionalitas ASN di Loka POM Aceh Selatan pada Triwulan II karena penilaian dilakukan di akhir tahun berjalan.

**Sasaran Strategis 8**  
**Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan**  
**Obat dan Makanan**

**Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan yang optimal**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan yang optimal	2.25%	2.00%	88.88%	<b>CUKUP</b>

Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BCC

- Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM
- Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan
- BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan

Terdapat data dan informasi dalam sistem BOC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan oleh UPT adalah SIPT, SPIMKer Data Keracunan dan Pemanfaatan sistem informasi BPOM seperti email, sharing folder, dashboard BCC dan berita actual pada subsite Loka.

Indikator kinerja ini merupakan salah satu indikator kinerja yang baru sehingga pemanfaatan dan pemutakhiran data dan informasi yang dilakukan masih sangat terbatas. Perlu dilakukannya sosialisasi terkait aspek-aspek saja yang menjadi penilaian pada indikator ini.

Target pada Indikator Kinerja ini adalah 2.25, sedangkan hingga Juni 2022 baru terealisasi sebesar 2,00. Hal ini dikarenakan masih kurangnya kepatuhan pegawai dalam melakukan pembaharuan dan akses data dan informasi dalam sistem yang telah disiapkan Badan POM ataupun UPT.

#### **Perhitungan NPS**

**NPS = SS ini hanya memiliki 1 IKU, maka nilai NPS sama dengan %Capaian Kinerja**

**NPS SS8 = 88.88% (Cukup)**

**Sasaran Strategis 9**  
**Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan secara Akuntabel**

**Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	90.60%	95.72%	105.65%	MEMUASKAN

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

13 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

- 1) Revisi DIPA
- 2) Deviasi Halaman III DIPA
- 3) Pengelolaan UP
- 4) Rekon LPJ Bendahara
- 5) Data Kontrak
- 6) Penyelesaian Tagihan
- 7) Penyerapan Anggaran
- 8) Retur SP2D
- 9) Perencanaan Kas (Renkas)
- 10) Pengembalian/Kesalahan SPM

- 11) Dispensasi Penyampaian SPM
- 12) Pagu Minus
- 13) Konfirmasi Capaian Output

#### **Perhitungan NPS**

**NPS = SS ini hanya memiliki 1 IKU, maka nilai NPS sama dengan %Capaian Kinerja**

**NPS SS9 = 105.65% (Memuaskan)**

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 KESIMPULAN**

Pelaksanaan kinerja dan anggaran Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sampai dengan Triwulan II (Januari – Juni 2022) mengacu pada Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dengan target sesuai Renstra Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan 2022 – 2024.

Sampai Juni 2022, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan telah berhasil mencapai 4 Sasaran kegiatan dengan kriteria Memuaskan, 1 sasaran kegiatan dengan kriteria Baik, 10 sasaran kegiatan dengan kriteria Cukup, 2 sasaran kegiatan dengan kriteria Kurang dan 1 sasaran kegiatan dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan.

### **4.2 SARAN**

Untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang , maka perlu dilakukan upaya:

1. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai untuk lebih memanfaatkan sarana TIK yang telah disediakan oleh Badan POM RI.
2. Peningkatan konsistensi dan akuntabilitas pelaksanaan tata kelola kinerja dan anggaran pada triwulan berikutnya.